ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 365/PID.SUS/2018/PN/SMN

SKRIPSI

Mar'atus Sakinah

NIM. C73214053

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tanga di bawah ini:

Nama : Mar'atus Sakinah

Nim : C73214053

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan hokum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam

Judul skripsi : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 365/PID.SUS/2018/PN/SMN

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Januari 2019

METERAI TEMPEL
TGL. 20
828ACAFF712617151
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Mar'atus Sakinah)

NIM C73214053

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mar'atus Sakinah NIM C73214053ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Januari 2019

Pembimbing,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, MAg

NIP.195601101987031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mar'atus Sakinah NIM. C73214053 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 09 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,	Penguji II,
Dr. H. Muh. Kathoni Hasyim, M.Ag	Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 195601101987031001	NIP. 196803091996031002
Penguji III,	Penguji IV
Nurul Asiya Nadhifah, MHI	Agus Solikin, M.S.I
NIP. 197504232003122001	NIP. 198608162015031003

Surabaya, 17 Juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MAR'ATUS SAKINAH
NIM : C73214053
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : inasakinah88@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANGDALAM PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 365/PID.SUS/2018/PN/SMN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Juli 2019

Penulis

(Mar'atus Sakinah)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Pengadilan Sleman Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan orang (Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn) serta bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum pertimbangan hakim dalam direktori Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui tehnik wawancara dan dokumentasi. Kemudian, data dianalisis dengan metode deskriptif yaitu suatu tehnik memberikan gambaran masalah dan norma hukumnya. Kesimpulannya diambil dengan logika deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa yaitu pertimbangan yuridis yang berupa dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, pasal-pasal peraturan hukum pidana.Serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Setelah Hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, pidana penjara selama 1 tahun karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 296 KUHP dengan menggunakan dakwaan alternatif ketiga. Tidak menggunakan pasal 2 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagai dakwaan primernya. Dalam hukum pidana Islam, Keputusan hakim tersebut sudah sesuai, karena termasuk hukuman/*jarīmah ta'zīr* dan tidak ada ketentuan nas yang mengatur secara eksplisit tentang kadar/ketentuan hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, sehingga dalam menjatuhkan hukuman diberikan sepenuhnya kepada hakim.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan kepada hakim dalam kasus ini dan kasus sejenis agar hakim menggunakan ketentuan pasal 2 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Thaun 2007 tentang Pemberantasan Tindak PIdana Perdagangan Orang sebagai lex spesialis daripada KUHP (lex generalis). Agar sanksi yang dijatuhkan memberikan efek jera, sekaligus mengurangi perbuatan yang menuju maksiat atau perbuatan yang dilarang hukum dan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN.....ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii

PENGESAHAN iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK.....vi

KATA PENGANTAR.....vii

DAFTAR ISI.....x

DAFTAR TRANSLITERASI.....xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....11
C. Rumusan Masalah 12
D. Kajian Pustaka.....12
E. Tujuan Penelitian 15
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....15
G. Definisi Operasional.....16
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan.....21

BAB II TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERDAGANGAN MANUSIA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hukum Positif 27
B. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tindak Pidana *Ta'zīr* Dalam Hukum Pidana Islam 50

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG NOMOR 365/Pid.sus/2018/PN.SMN

A. Identitas Terdakwa 55

B. Deskripsi Kasus 55

C. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman tentang tindak pidana perdagangan orang nomor 365/Pid.sus/2018/PN.Smn 63

D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Sleman tentang tindak pidana perdagangan orang nomor 365/Pid.sus/2018/PN.Smn 64

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR NOMOR 365/Pid.sus/2018/PN.Smn TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Direktori Putusan Nomor 365/Pid.sus/2018/PN.Smn tentang tindak pidana perdagangan orang 66

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Pertimbangan Hakim dalam Direktori Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn tentang tindak pidana perdagangan orang 72

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan 78

D. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum seharusnya seiring dengan perkembangan masyarakat sehingga ketika masyarakatnya berubah atau berkembang maka hukum harus berubah untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib di tengah pertumbuhan masyarakat modern.[1]Karena globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era teknologi informasi.[2] Seiring dengan perkembangan teknologi informasi maka kebutuhan masyarakat akan informasi semakin tinggi. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat.Masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi, masyarakat semakin mudah berkomunikasi antara satu dan lainnya.

Teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang.Setidaknya ada dua hal yang yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia.Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi, kedua adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.Teknologi informasi juga dapat dikatakan menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan

[1] Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercam) Urgensi Dan Pengaturan Celah Hukumnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), ix.
[2]Ibid, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang komplek yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahataan yang berbeda satu dengan yang lain.[3]Kejahatan yang terjadi di suatu negara sangatlah bermacam ragamnya mulai dari kesehatan, pendidikan, dan paling utama meliputi ekonomi yang dianggap dan memang mampu untuk menunjang kesejahteraan bagi kehidupan manusia.Kurangnya ekonomi mengakibatkan banyaknya kejahatan seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, korupsi, pencabulan, perdagangan orang dan berbagai bentuk kejahatan lainnya.Tindak kejahatan perdagangan orang bukan hal yang baru lagi bagi masyarakat dunia, terlebih lagi masyarakat Indonesia.Tindak kejahatan perdagangan orang telah ada semenjak berabad-abad yang lalu.Hal tersebut terbukti dengan adanya kasus perdagangan orang yang diceritakan dalam sejarah peradaban umat manusia.

Masalah perdagangan orang atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan diakibatkan sebagai bentuk perbudakan masa kini, sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul di permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah

[3] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional. Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia, perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Human trafficking telah menjadi persoalan yang serius di Indonesia. Dalam kamus kata *trafficking* mengandung pengertian "perdagangan" (*trade atau barter*).[4] *Trafficking* atau yang biasanya kita sebut dengan perdagangan manusia merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).Hak asasi anak, hak perempuan dan hak asasi pekerja dan buruh, yang mana mereka memperlakukan korban diibaratkan sebuah barang komoditi diperjual belikan dan dipindah tangankan.Tujuan *trafficking* adalah eksploitasi, terutama eksploitasi tenaga kerja (dengan memeras habis-habisan tenaga orang yang dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan dan menjual kemudahan, tubuh serta daya tarik seks yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi seks).

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudaknya atau praktisi sejenis itu.[5] Salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak yang banyak di

---

[4] Frederick C. Mish (ed), *Merriam Webster's Collegiate Dicitonary* , Edisi ke-10 (Massachusset: Merriam-Webster, 1993), 1251.
[5]Moh.Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta, Liberty 2012), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktikkan sebagai kejahatan berdimensi lintas wilayah dalam negara maupun lintas negara (*transnational organise crime*) adalah perdagangan orang untuk tujuan exploitasi seksual atau pelacuran. Modus operasi kejahatan perdagangan orang untuk tujuan exploitasi seksual ini dari waktu ke waktu semakin komplek dan semakin sulit dijerat hukum. Korbannya pun semakin meningkat dari sisi jumlah maupun situasi korban, yaitu dari perempuan usia dewasa hingga anak perempuan, bahkan anak anak masih di bawah usia 10 tahun terjebak dalam perdagangan manusia.

Sebagian besar dari mereka yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia adalah mereka yang selama hidupnya terjebak dalam kemiskinan dan tidak memperoleh berbagai akses untuk pemenuhan hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak atas informasi.Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan manusia diantaranya karena adanya permintaan terhadap pekerja di sektor informasi yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*.

Dari segi ekonomi kegiatan usaha atau bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trafficker* yaitu kurangnya penegakkan hukum di Indonesia. Terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang , termasuk pemilik atau pengelola atau perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Modus perdagangan orang masih banyak jenis dan macamnya, namun yang paling menonjol diantaranya disebabkan kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis atau perceraian, bencana alam, dan bias gender.Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan negara, perlindungan hukum serta peneggakkan hukum khususnya hukum dan HAM, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius menjadi faktor adanya perdagangan orang.

Perdagangan orang identik dengan perbuatan cabul, karena biasanya tenaga si korban tidak digunakan untuk hal-hal seksualitas.Di dalam KUHP R. Soesilo menjelaskan perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.Cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus kearah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri diluar perkawinan.[6]

Hukum di Indonesia telah menetapkan Undang-Undang tentang kejahatan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan Undang-Undang perdagangan orang, berikut antara lain:

Yang mana dijelaskan dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik:[7]

---

[6] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1988), 212.

[7]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyakRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pasal 2 pengertian dari perdagangan orang adalah:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Hukum positif Indonesia telah mengatur mengenai ancaman tindak pidana perdagangan orang.Aturan tersebut diatur dalam Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta pada KUHP.

Beberapa pasal tentang tindak pidana perdagangan orang, yakni dalam pasal 2 dan 12 Undang-Undang Republik Indonesia No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menyatakan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang sebagai berikut:[8]

[8]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menjelaskan:

1. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kemudian, pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang juga menyatakan:

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Di dalam KUHP, Pasal 296 juga menjelaskan:

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Alasan yang mendasari penelitian ini dilakukan yaitu putusan majelis hakim yang memutus terdakwa dengan hanya mempertimbangkan adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 296 KUHP dengan hukuman 1 tahun penjara, sementara hakim tidak mempertimbangkan adanya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Padahal dalam hukum positif, dikenal adanya asas *lexspesialis derogat lex generalis* seperti dalam penjelasan pasal 63 ayat 2 KUHP yaitu apabila jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Selain oleh hukum kehidupan manusia juga diatur oleh agama, kaidah-kaidah susila, adat kebiasaan, dan kaidah-kaidah lainnya. Allah SWT telah memberikan beberapa kekhususan kepada manusia sebagai kemuliaan bagi umat manusia dan tidak diberikan kepada makhluk lain. Hal tersebut yang mengharuskan agar manusia tidak diperjual belikan layaknya barang dagangan.

AlQur'an surat An-Nur ayat 33 menjelaskan:[9]

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ
مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ
ءَاتَىٰكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ
وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka , jika kamu mengetahui ada

[9] Kementerian Agama Surat An-Nur ayat 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu, dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi, dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban melindungi orang-orang yang lemah terutama atas kesucian tubuhnya, kewajiban memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada orang-orang yang terperangkap dalam perbudakan, kemudian juga kewajiban untuk menyerahkan ekonomi atas mereka, dan haramnya mengekploitasi manusia untuk mencari keuntungan ekonomi dengan melanggar hukum.

Dalam konteks Hukum Pidana Islam tindak pidana sering juga disebut dengan istilah jarimah , menurut Hukum Pidana Islam tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara' yang pelakunya diancam dengan pidana hudud atau ta'zīr, qisas, dera dan potong tangan.

Dalam hukum pidana Islam belum ada ketentuan yang mengatur tentang perdagangan orang, baik jenis pidana maupun sanksi hukumnya.Namun pada dasarnya Islam melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan mudharat, baik mudharat terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, dalam hal ini perempua.Setiap kejahatan maupun pelanggaran, meliputi perdagangan orang dalam hukum pidana Islam masuk dalam istilah *jarīmah.Jarīmah* ialah tindakan yang melanggar perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungan dengan Tuhannya dengan dirinya dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan manusia lainnya.Kejahatan perdagangan orang dalam Islam termasuk *jarīmahta'zīr* yang sanksi hukumannya tidak ditentukan dalam nas.

Ta'zīr menurut bahasa artinya mencegah.Sedangkan menurut istilah fiqih *ta'zīr* adalah memberikan pelajaran dan pendidikan.[10] *Ta'zīr*ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat.Karena *ta'zīr* tidak ditentukan secara langsung oleh Alqur'an dan Hadis.Maka hal ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zīr*, harus tetap memeperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.[11]

Berdasarkan pemaparan diatas, menjadi alasan penelitian ini dilakukan dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindaak Pidana Perdagangan Orang Menurut Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 365/Pid.SUS/2018/PN.SMN.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dalam latar belakang masalah yang telah diuraikan menunjukkan beberapa masalah yang terkandung dalam skripsi yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana

[10]Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* .(Jakarta: Gema Insani, 2006), 845.
[11] Nurul Irfan dan Mayrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perdagangan Orang (Pengadilan Negeri Sleman Nomor 365/Pid.SUS/2018/PN.SMN) yaitu:

a. Pengertian *human trafficking*
b. Sanksi tindak pidana *human trafficking*
c. Pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi perkara tindak pidana *human trafficking*
d. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pengadilan Negeri Sleman Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn)

Adapun Batasan Masalah dalam skripsi ini yaitu:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan orang (Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn)
2. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn)

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal penelitian, maka penulis memfokuskan pada masalah :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 365/Pid.SUS/2018/PN.SMN?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum pertimbangan hakim dalam direktori Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi kajian ringkas tentang penelitian terdahulu yang sudah dilakukan seputar masalah yang diteliti, guna mengantisipasi pengulangan penelitian ataupun duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa skripsi yang mengangkat tema memudahkan perbuatan cabul diantaranya:

1. Rochmala Zuwardiah (2018) yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Mencari Keuntungan dari Perbuatan Cabul (Pengadilan Negeri Mojokerto No. 512/Pid.B/2017/Pn.Mjk). Skripsi tersebut menjelaskan bahwa terdakwa dihukumi dengan pasal 506 KUHP sedangkan perkara tersebut juga diatur dalam UU Pornografi, seharusnya hakim memutuskan perkata menggunakan UU khusus tersebut. Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana mencari keuntungan dari perbuatan cabul dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 512/Pid.B/2017/PN pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 506 KUHP dengan menggunakan dakwaan alternative keempat. Dan tidak menggunakan pasal 30 Jo pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Pornografi sebagai dakwaan primernya, karena unsur dalam pasal tersebut tidak terbukti.[12]

2. Andi Kurnia (2018) yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1103/Pid.B/2016/Pn.Pbr Tentang Perdagangan Orang. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa terdakwa dihukumi dengan pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pertimbangan Majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr. tentang tindak pidana mucikari telah diputus oleh Majelis Hakim berdasarkan dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 506 KUHP. Majelis Hakim memberikan hukuman berupa pidana kurungan selama satu tahun kepada terdakwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Namun dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tidak berpedoman pada asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis dengan tidak mempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta tidak berpedoman pada Pasal 50 ayat (1)

[12]Rochmala Zuwardiah, *"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Mencari Keuntungan dari Perbuatan Cabul (Pengadilan Negeri Mojokerto No.512/Pid.B/2017/Pn.Mjk),"* (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[13]

3. Lilik Puji Astutik (2012) yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang No 56/Pid.B/2011/PN.JMB Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Skripsi tersebut menjelaskan tindak pidana perdagangan anak atau *child trafficking*.Pertimbangan hakim yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jombang kepada terdakwa Yayuk mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2007 sebagaimana kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan pada diri terdakwa adalah hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp 120.000.000,-, dengan catatan apabila tidak bisa membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Menurut pandangan penulis hukuman tersebut sudah maksimal hal ini dikarenakan korban dalam hal ini saksi tidak memberatkan terdakwa.[14]

Dari uraian judul skripsi diatas ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi diatas.Bahwa fokus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji mengenai sanksi yang diberikan hakim dalam perkara tindak pidana memudahkan perbuatan cabul.

---

[13]Andi Kurnia, *"Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1103/Pid.B/2016/Pn.Pbr Tentang Perdagangan Orang",* (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya 2018)

[14]Lilik Puji Astutik*,"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang No 56/Pid.B/2011/PN.JMB Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang",* (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang mana dalam skripsi ini mengkaji tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn tentang pertimbangan hukum hakim yang lebih memilih menerapkan asas legalitas pasal 296 KUHP dibanding menerapkan asas *lex spesialis derogat lex generalis* dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.[15] Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana perdagangan orang Pengadilan Negeri Sleman Nomor 365/Pid.SUS/2018/PN.SMN
2. Untuk menganalisis pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana perdagangan orang Pengadilan Negeri Sleman Nomor 365/Pid.SUS/2018/PN.SMN

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan minimal dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis (Keilmuan)

[15]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya : t.p, t.t), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas Syariah khususnya prodi Hukum Pidana Islam dan sebagai bahan informasi pendahuluan yang penting bagi peneliti yang mungkin memiliki kesamaan di masa mendatang, atau sebagai bahan informasi pembanding bagi peneliti lama yang serupa namun berbeda sudut pandang. Serta berfungsi juga sebagai tambahan literatur Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya.Serta dapat juga dijadikan bahan acuan dan landasan pemahaman dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada penelitian berikutnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan perdagangan orang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai inspirasi dan alternatif pencegahan bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan tindakan yang dapat melanggar Undang-Undang perdagangan manusia dan memudahkan perbuatan cabul.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalapahaman dan untuk memudahkan dalam menelaah skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini, yaitu:

1. Hukum pidana Islam: merupakan terjemahan dari kata fikih jinayah, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dapat dibebani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.[16]

2. Perdagangan orang atau yang biasanya kita sebut dengan *HumanTrafficking* merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi anak, hak perempuan dan hak asasi pekerja dan buruh, yang mana mereka memperlakukan korban diibaratkan sebuah barang komoditi diperjual belikan dan dipindah tangankan oleh perantara atau mucikari. Tujuan *trafficking* adalah eksploitasi, terutama eksploitasi tenaga kerja (dengan memeras habis-habisan tenaga orang yang dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan dan menjual kemudahan, tubuh serta daya tarik seks yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi seks).

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dalam putusanPengadilan Negeri Sleman Nomor 365/Pid.SUS/2018/PN.SMN adalah:

a. Dasar hukum tindak pidana memudahkan perbuatan cabul menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
b. Sanksi tindak pidana memudahkan perbuatan cabul pasal 296 KUHP
c. Pertimbangan hukum hakim
d. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan

[16]Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim.[17]Dalam penelitian ini, sumber primer yang di gunakan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn tentang Perdagangan Orang

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.[18] Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian para ahli, pendapat para ahli hukum yang berupa literatur buku maupun jurnal yang berhubungan dengan masalah tindak pidana perdagangan orang dan memudahkan perbuatan cabul, serta sumber dari internet dan media massa lainnya, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. Dr. H. M. Nurul Irfan dan Mayrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

[17] Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2015), 52.
[18]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dyah Ochtorina Susanti. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.2015.
5. Frederick C. Mish (ed). *Merriam Webster's Collegiate Dicitonary*. Edisi ke-10. Massachusset: Merriam-Webster. 1993.
6. Moh.Hatta. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek.* Liberty Yogyakarta. 2012.
7. Saleh Al-Fauzan. *Fiqih Sehari-Hari.* Jakarta: Gema Insani. 2006.
8. Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya : t.p, t.t.
9. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001.
10. Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

3. Teknik pengumpulan data

Mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Studi dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar dan sebagainya. Aplikasi dokumen dalam penelitian ini meliputi dokumen Putusan Pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negeri Sleman Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn tentang perdagangan orang.

2. Studi Kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, undang-undang, artikel dan internet, teknik mengumpulkan di lakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik pengolahan data

Dalam mengolah data untuk penelitian ini, menggunakan teknik sebagai berikut:[19]

a. *Editing,* yaitu menyusun data secara sitematis yang diperoleh secara cermat dari kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman, kesatauan atau kelompok data.
b. *Organizing,* yaitu menyusun data secara sistematis dalam kerangka paparan yang lebih direncanakan sebagaimana data outline sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif.
c. *Analyzing,* yaitu melakukan analisis atau tindak lanjut dari perorganisasian data dengan menggunkan kaidah atau dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang pada akhirnya kesimpulan tersebut menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, menggunakan:

[19]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika,1996), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Analisis deskriptif

Analisis deskriptif yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.[20]

b. Pola pikir deduktif

Suatu pola berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penulisan skripsi yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana perdagangan orang menurut putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 365/Pid.SUS/2018/PN.SMN ini diperlukan suatu sistematika agar pembahasannya lebih tersusun dan terarah. Maka dari itu pembahasan skripsi ini disusun menjadi beberapa bab yang saling berkorelasi, yaitu:

Bab pertama: menguraikan alasan dan ketertarikan dalam meneliti masalah ini, gambaran secara keseluruhan skripsi, seperti yang terdapat di dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil

[20] Consuelo G. Savella, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: ini menjelaskan tinjauan umum tentang teori *ta'zīr* meliputi definisi *ta'zīr*, dasar hukum jarimah *ta'zīr*, tujuan dan syarat-syarat jarimah *ta'zīr*, ruang lingkup dan pembagian *jarīmah ta'zīr*, hukum sanksi *ta'zīr*, macam-macam sanksi *ta'zīr*.

Bab ketiga: memuat tentang data penelitian yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 365/Pid.SUS/2018/PN.SMN tentang tindak pidana perdagangan orang, serta ketentuan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta ketentuan dalam KUHP.

Bab keempat: menggunakan teori-teori yang terdapat pada bab kedua untuk menganalisis deskripsi data dan masalah yang ada pada bab ketiga berdasarkan analisis hukum pidana Islam mengenai sanksi tindak pidana perdagangan orang dan memudahkan perbuatan cabul yang kemudian akan disimpulkan pada bab kelima.

Bab kelima: memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah beserta saran-saran yang patut dipertimbangkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERDAGANGAN MANUSIA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Hukum Positif

Perdagangan orang atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan diakibatkan sebagai bentuk perbudakan masa kini, sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul di permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional.Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia, perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Human trafficking telah menjadi persoalan yang serius di Indonesia. Dalam kamus kata *trafficking* mengandung pengertian "perdagangan" (*trade atau barter*).[21] *Trafficking* atau yang biasanya kita sebut dengan perdagangan manusia merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).Hak asasi anak, hak perempuan dan hak asasi pekerja dan buruh, yang mana mereka memperlakukan korban diibaratkan sebuah barang komoditi diperjual belikan dan dipindah tangankan.Tujuan *trafficking* adalah

[21] Frederick C. Mish (ed), *Merriam Webster's Collegiate Dicitonary* , Edisi ke-10 (Massachusset: Merriam-Webster, 1993), 1251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eksploitasi, terutama eksploitasi tenaga kerja (dengan memeras habis-habisan tenaga orang yang dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan dan menjual kemudahan, tubuh serta daya tarik seks yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi seks).

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudaknya atau praktisi sejenis itu.[22] Salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak yang banyak di praktikkan sebagai kejahatan berdimensi lintas wilayah dalam negara maupun lintas negara (*transnational organise crime*) adalah perdagangan orang untuk tujuan exploitasi seksual atau pelacuran. Modus operasi kejahatan perdagangan orang untuk tujuan exploitasi seksual ini dari waktu ke waktu semakin komplek dan semakin sulit dijerat hukum. Korbannya pun semakin meningkat dari sisi jumlah maupun situasi korban, yaitu dari perempuan usia dewasa hingga anak perempuan, bahkan anak anak masih di bawah usia 10 tahun terjebak dalam perdagangan manusia.

Sebagian besar dari mereka yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia adalah mereka yang selama hidupnya terjebak dalam kemiskinan dan tidak memperoleh berbagai akses untuk pemenuhan hak

[22]Moh.Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, 2012, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak atas informasi.Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan manusia diantaranya karena adanya permintaan terhadap pekerja disektor informasi yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*.

Dari segi ekonomi kegiatan usaha atau bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trafficker* yaitu kurangnya penegakkan hukum di Indonesia. Terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang ,termasuk pemilik atau pengelola atau perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.

Modus perdagangan orang masih banyak jenis dan macamnya, namun yang paling menonjol diantaranya disebabkan kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis atau perceraian, bencana alam, dan bias gender.Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan negara, perlindungan hukum serta peneggakkan hukum khususnya hukum dan HAM, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius menjadi faktor adanya perdagangan orang.

1. Faktor penyebab terjadinya perdagangan orang

   Tidak ada satu pun yang merupakan sebab khusus terjadinya *trafficking* manusia di Indonesia.*Trafficking* disebabkan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Termasuk ke dalamnya adalah:

a. Faktor Individual

Setiap individu memiliki kepribadian dan karakteristik dan tingkah laku yang berbeda satu sama lainnya. Kepribadian ini dapat dinilai dari cara dan bagaimana setiap individu itu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Seseorang individu yang berperilaku baik di tengah masyarakat maka seseorang itu akan di nilai baik dan mendapatkan penghargaan diri dari masyarakat dan dapat dijadikan contoh bagi masyarakat disekitarnya. Tetapi jika seseorang berpeliku tidak baik maka orang tersebut akan dinilai tidak baik dan timbul di benak masyarakat bahwa orang tersebut akan menimbulkan masalah dan kekacauan di masyarakat itu.

Dalam perdagangan orang (wanita) dengan tujuan prostitusi ataupun pelacuran, terjemusnya seorang wanita kedalam dunia prostitusi bukan semata keinginan dari pada si wanita tersebut melainkan adanya dorang-dorangan dari orang lain yang hendak memanfaatkan keadaan siperempuan itu. Adanya pelaku trafficking bisa dikatakan sebagai penjahat yang akan menjual wanita sebagai lahan bisnis para pelaku traficcking. Berkaitan dengan hal ini penulis menghubungkan dengan pendapat dari Lambroso yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir *(criminal is born)* yaitu dalam mazhab italia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Faktor keluarga

Peranan keluarga dalam menentukan pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sesudahnya sangat penting sekali bagi perkembangan anak selanjutnya karena tidak seorangpun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat, keluargalah yang merupakan sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak.[23]

Salah satu faktor terjadinya kejahatan perdagangan orang adalah faktor keluarga. Pendapat ini didasarkan pada jumlah korban maupun pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tertangkap kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga yang tidak harmonis dan broken home, kurang nya perhatian dari kedua orang tua membuat mereka hidup tanpa arah dan cenderung bersifat bebas.

c. Kemiskinan

Kemiskinan yang mendorong kepergian ibu sebagai tenaga kerja wanita yang dapat menyebabkan anak terlantar tanpa perlindungan sehingga beresiko menjadi korban perdagangan manusia Kemiskinan pula yang telah mendorong anak-anak untuk tidak bersekolah sehingga kesempatan untuk mendapatkan keterampilan kejuruan serta kesempatan kerja menyusut.Seks komersial kemudian menjadi sumber nafkah yang mudah untuk mengatasi masalah pembiayaan hidup.

[23] Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia melakukan migrasi didalam dan diluar neger guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarganya mereka sendiri. Kemiskinan bukan satu-satunya indicator kerentanan seseorang terhadap perdagangan orang. Karena masih ada jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak menjadi korban perdagangan orang, akan tetapi ada banyak penduduk baik dan tidak hidup dalam kemiskinan malah menjadi korban dari perdagangan orang. Bermigrasi bukan untuk mencari pekerjaan bukan semata-mata hanya mencari uang, tetapi mereka ingin memperbaiki ekonomi serta menambah kekayaan materiil. Kenyataan in didukung oleh media yang menyajikan tontonan yang glamour dan komsumtif, sehingga membentuk gaya hidup yang materialisme dan konsumtif.

d. Faktor Religi

Bila seseorang mempunyai keimanan dan ketaqwaan yang tipis kemungkinan akan mudah melakukan kejahatan kekerasan seksual yang sangat merugikan orang lain Karena tidak dibentengi oleh ajaran agama. Oleh Karena itu pengisian jiwa dengan ajaran agamaan sangat diperlukan dan hendaknya dimulai sejak dini. Jika petunjuk agama dapat dilaksanakan dengan baik dalam setiap mengambil keputusan maka semua perbuatan yang akan dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selalu mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebaliknya bila nilai-nilai keagamaan tidak ada dalam jiwa manusia maka mereka akan mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang bersifat merugikan orang lain.

e. Keinginan cepat kaya

Keinginan untuk hidup lebih layak, tetapi dengan kemampuan yang minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja, menyebabkan mereka terjebak dalam lilitan hutang para penyalur tenaga kerja dan mendorong mereka masuk dalam dunia prostitusi.

f. Pengaruh sosial budaya

Tradisi budaya pernikahan dini menciptakan masalah sosio-ekonomi untuk pihak lelaki maupun perempuan dalam perkawinan tersebut.Tetapi implikasinya terutama terlihat jelas bagi gadis/perempuan. Masalahmasalah yang mungkin muncul bagi perempuan dan gadis yang melakukan pernikahan dini antara lain: Dampak buruk pada kesehatan (kehamilan prematur, penyebaran HIV/AIDS), pendidikan terhenti, kesempatan ekonomi terbatas, perkembangan pribadi terhambat dan tingkat perceraian yang tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Pendidikan minim dan tingkat buta huruf

Orang dengan pendidikan yang terbatas atau buta aksara kemungkinan besar akan menderita keterbatasan ekonomi. Dan mereka juga tidak akan mempunyai pengetahuan kepercayaan diri untuk mengajukan pertanyaan tentang ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan kondisi kerja mereka. Selain itu, mereka akan sulit mencari pertolongan ketika mereka kesulitan saat berimigrasi atau mencari pekerjaan. Mereka akan kesulitan bagaimana mengakses sumber daya yang tersedia, tidak dapat membaca atau mengerti brosur iklan layanan masyarakat lain mengenai rumah singgah atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk mendapatkan bantuan. Seorang yang rendah melek huruf sering kali secara lisan dijanjikan akan mendapat jenis pekerjaan atau jumlah gaji tertentu oleh seorang agen, namun kontrak yang mereka tanda tangani (yang mungkin tidak dapat mereka baca) mencantumkan ketentuan kerja serta kompensasi yang jauh berbeda, mengarah ke eksploitasi.

2. Pencegahan dan Penanggulangan Human Trafficking atau perdagangan orang

Upaya Masyarakat dalam pencegahan trafficking yakni dengan meminta dukungan ILO, dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) yang melakukan Program *Prevention of Child Trafficking for Labor and Sexual Exploitation.* Tujuan dari program ini adalah: Memperbaiki kualitas pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekolah Menegah Atas untuk Fmemperluas angka partisipasi anak lakilaki dan anak perempuan. Mendukung keberlanjutan pendidikan dasar untuk anak perempuan setelah lulus sekolah dasar. Menyediakan pelatihan keterampilan dasar untuk memfasilitasi kenaikan penghasilan.Menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses ke kredit keuangan untuk memfasilitasi usaha sendiri, dan merubah sikap dan pola pikir keluarga dan masyarakat terhadap *trafficking* anak.

Hukum di Indonesia juga memiliki Undang-undang Khusus tentang perlindungan perdagangan orang yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

1. Pengertian Tindak Pidana Informasi

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi maka kebutuhan masyarakat akan informasi semakin tinggi. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat.Masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi, masyarakat semakin mudah berkomunikasi antara satu dan lainnya.Namun adapula dampak negatif dari berkembangnya teknologi dan informasi yakni adanya kejahatan tentang informasi dan transaksi elektronik.

Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu fenomena yang komplek yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang suatu peristiwa kejahataan yang berbeda satu dengan yang lain.[24]

Berbicara mngenai informasi, tidak mudah mendefenisikan konsep informasi karena mempunyai berbagai macam aspek, ciri, dan manfaat yang satu dengan yang lainnya terkadang sangat berbeda.Informasi bisa jadi hanya berupa kesan pikiran seseorang atau mungkin juga berupa data yang tersusun rapi dan telah terolah.[25] Namun ada beberapa pakar yang mencoba mendefenisikan arti dari informasi tersebut sebagai berikut:

Tata Sutabri berpendapat, informasi adalah data yang telah diklarifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Sedangkan menurut Raymond Mc. Leod, Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi sipenerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.

Jogiyanto HM juga mengemukakan, informasi dapat didefenisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

---

[24] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 1.

[25] Pawit M. Yusup dan Priyo Subekti, Teori dan Praktek Penelusuran Informasi (Informasi Retrieval) (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Joneer Hasugian, informasi adalah sebuah konsep yang universal dalam jumlah muatan yang besar, meliputi banyak hal dalam ruang lingkupnya masingmasing dan terekam pada sejumlah media.

Secara umum, informasi dapat didefenisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan dalam mengambil suatu keputusan.Adpapun sumber informasi adalah data yang merupakan suatu kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian.

2. Pengertian Tindak Pidana Transaksi Elektronik

Adapun mengenai eletronik, beberapa pakar juga mencoba mengemukakan defenisi dari elektronik sebagai berikut:[26]

J. Millman mengemukakan, elektronik adalah ilmu dan teknologi tentang melintasnya partikel bermuatan listrik di dalam suatu gas atau suatu ruang hampa atau suatu semikonduktor.

E. Carol Young berpendapat, elektronik meliputi studi, perancangan dan penggunaan piranti-piranti yang berdasar hantaran listrik di dalam suatu ruang hampa, gas dan semikonduktor.

[26] Pawit M. Yusup dan Priyo Subekti, *Teori dan Praktek Penelusuran Informasi (Informasi Retrieval)* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Fitrzgerald, Higginbotham dan Grabel, elektronik adalah cabang ilmu listrik yang bersangkutan secara luas dengan alih informasi menggunakan tenaga elektromagnetik.

Pengetian informasi menurut uraian di atas adalah data, teks, gambar-gambar, kode-kode program komputer, sedangkan elektronik adalah teknologi yang memiliki sifat listrik, digital, magnetik, nir-kabel, optik, elektromagnetik.Dengan demikian istilah informasi elektronik mengandung arti bahwa informasi yang dihasilkan dikirim, diterima, disimpan, dan dioleh secara elektronik, tetapi tidak terbatas pada data elektronik, e-mail, telegram, atau situs-situs media sosial lainnya.[27]

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data internet (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang

[27] Informasi Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ELektronik", Situs Resmi USU, http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49545/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllo wed=y (5 Januari 2019: 23.05)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[28]

Adapun tentang transaksi elektronik, Dewasa ini perusahaan-perusahaan dan industri-industri di dunia tengah berlomba-lomba untuk menguasai dan mengekplorasi berbagai potensi yang dimiliki oleh internet Karena internet memiliki sifat jangkau ke seluruh dunia (global), para pelaku perdagangan online menjadi memiliki kesempatan yang lebih besar dan lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya yaitu untuk merebut peluang-peluang bisnis nasional maupun internasional. Bahkan, saat ini banyak perusahaan telah mulai mencoba memanfaatkan internet untuk memperluas saluran distribusi, untuk menghindari persaingan langsung di tempat-tempat penjualan offline, sebagai sumber informasi dan sebagai sarana komunikasi untuk melakukan upaya-upaya pemasaran, iklan, serta untuk meningkatkan hubungan konsumen.

C. Tindak Pidana *Ta'zīr* Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Jarimah

Menurut bahasa kata *Jarīmah* berasal dari kata *"jarama"* kemudian menjadi bentuk masdar "*jaramatan"* yang artinya perbuatan

[28] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dosa, perbuatan salah atau kejahatan.Pelakunya dinamakan dengan *"jarīm"*, dan yang dikenakan perbuatan itu adalah *"mujarram alaih"*.[29]

Menurut istilah, Imam Al Mawardi mengemukakan sebagai berikut :

اَلْجَرَاءِمُ مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَاللهُ تَعَالَى عَنْهَابِحَدٍّأَوْ تَعْزِيْرٍ

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang di larang oleh syara', yang di ancam dengan hukuman had atau *ta'zīr*.

Menurut istilah fuqaha yang dimaksud dengan *Jarīmah* ialah segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau *ta'zīr*.[30]

Pengertian *Jarīmah* berarti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana atau delik pidana dalam hukum positif.[31]Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakannya, semuanya disebut Jarimah mengingat sifat pidananya.

Suatu perbuatan dianggap Jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati.

---

[29] Atabik Ali, Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), 308.
[30] A. Jazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 56.
[31] Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur-unsur *Jarīmah*[32]

Suatu perbuatan dapat dikatakan delik atau *Jarīmah* apabila syarat dan rukun Jarimah dapat dikategorikan menjadi 2, yang pertama: rukun umum, artinya unsur unsur yang harus terpenuhi pada setiap *Jarīmah*. Kedua: unsur khusus, artinya unsur unsur yang harus terpenuhi pada jenis *Jarīmah* tertentu. Adapun yang termasuk dalam unsur unsur *Jarīmah* diantaranya:

a. Unsur formil (adanya undang undang/nash), artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash/undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal sebagai asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat diberi sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangannya. Dalam syariat Islam lebih dikenal dengan istilah *al-Rukn al-Syar'īy,* kaidah yang mendukung unsur ini adalah "tidak ada perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya nash". Kaidah lain juga menyebutkan "tiada hukum mukallaf sebelum adaanya nash"

b. Unsur materil (sifat melawan hukum), artinya adanya tindak perbuatan seorang yang membentuk *Jarīmah*, baik dengan sikap berbuat maupun dengan sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana islam disebut dengan *al-Rukn al-Madī.*

[32] Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Unsur moril (pelakunya muakallaf), artinya pelaku *Jarīmah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap *Jarīmah* yang dilakukannya. Dalam syariat Islam unsur moril disebut dengan unsur *al-Rukn al-Adabīy,* yaitu orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan,, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak, bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.

Unsur-unsur umum diatas hanya dikemukakan untuk mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan dalam hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.

Unsur khusus adalah unsur yang haknya terdapat pada peristwa pidana tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *Jarimah* yang satu dengan jenis *Jarīmah*lainnya.Misalnya pada *Jarīmah* pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda yang dicuri, perbuatan itu dikaukan sembunyi-sembunyi, benda itu dimiliki seseorang secara sempurna dan benda itu sudah ada pada penguasaan piha pencuri.Syarat yang berkaitan dengan benda, bahwa pada benda itu berupa harta ada pada tempat penyimpanan dan sudah ada 1 (satu) nasab.Unsur yang khusus bermacam macam serta berbeda-beda pada setiap *Jarīmah*.

3. *JarīmahTa'zīr*

Secara Bahasa, *Ta'zīr* bermakna al-Man'u atau pencegahan.Menurut istilah, *Ta'zīr* bermakna *at-Ta'dib* yang berarti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan dan *at-Tankil* yang berarti pengekangan. Adapun definisi *ta'zīr* secara syar'i yang digali dari nash-nash yang menerangkan tentang sanksi-sanksi yang bersifat edukatif, adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang di dalamnya tidak ada had dan kifarat.[33]

Ta'zīr telah disyari'atkan bagi setiap pelanggaran yang tidak menetapkan ukuran sanksinya, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya.Sanksi *Ta'zīr* dalam Alqur'an dan hadis tidak ada yang menyebutkan secara terperinci baik dari segi bentuk maupun hukumannya.[34]

Sanksi *Ta'zīr* ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya.Kejahatan yang besar mesti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan. Begitupula dengan kejahatan kecil, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Pelaku kejahatan kecil tidak boleh dikenai sanksi melampaui batas, agar tidak termasuk mendzalimi pelaku dosa tersebut.

Imam Malik berpendapat bahwa *Ta'zīr* boleh melebihi hudud, jika hal itu telah ditetapkan oleh khalifah.Penetapan sanksi *Ta'zīr* asalnya merupakan hak bagi khalifah.Meskipun perkara ditetapkan oleh khalifah, akan tetapi tatkala menetapkan sanksi *Ta'zīr*, khalifah tidak boleh keluar dari hukum syara'. Khalifah tidak boleh menjatuhkan

[33] Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: PustakaThariqulIzzah, 2002), 239.
[34] Jiah Mubarok, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bany Quraysi, 2004), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanksi *Ta'zīr* dengan dalih kemaslahatan masyarakat, atau atas nama maslahat.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *Ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan oleh ulil amri, baik penentuanya maupun pelaksanaannya.Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menentukan hukuman secara global saja.Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarīmahta'zīr*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari *jarīmah ta'zīr* itu adalah sebagai berikut:[35]

Pertama, hukumanya tidak tertentu dan tidak terbatas.Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.

Kedua, penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.Berbeda dengan *jarīmah* hudud dan qishash maka *jarīmahta'zīr* tidak ditentukan banyaknya.

Hal ini oleh karena yang termasuk *jarīmah ta'zīr* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan qishsash, yang jumlahnya sangat banyak. Maka semuanya itu dikenakan hukuman

[35] Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: PustakaThariqulIzzah, 2002), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'zīr sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.

4. Macam-macam *Jarīmah Ta'zīr*

Berikut ini pemaparan beberapa macam *Jarīmah Ta'zīr*.

Dari segi sifatnya, *Jarīmah Ta'zīr*dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat.
b. *Ta'zīr*karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
c. *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

Jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *Ta'zīr* juga dapat dibagi kepada tiga bagian yaitu:

a. *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *jarīmah-jarīmahhudud* atau *qisas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarganya sendiri.
b. *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nas shara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, mengurangi timbangan.
c. *Jarīmah ta'zīr*yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh shara', jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdul Aziz Amir membagi*Jarīmah ta'zīr*menjadi beberapa bagian:[36]

a. *Jarīmah ta'zīr*yang berkaitan dengan pembunuhan Pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman mati dimaafkan maka hukumannya diganti *diyat*. Apabila hukuman diat dimaafkan juga maka ulil amri berhak menjatuhkan hukuman *ta'zīr* apabila hal itu dipandang lebih *maṣlaḥat.*
b. *Jarīmah ta'zīr*yang berkaitan dengan pelukaan Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zīr* dapat digabungkan dengan qishash dalam *jarīmah* pelukaan, karena *qishash* merupakan hak adami, sedangkan *ta'zīr* sebagai imbalan atas hak masyarakat. Disamping itu, *ta'zīr*juga dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan apabila qishashnya dimaafkan atau tidak bias dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syara'.
c. *Jarīmah ta'zīr*yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak *Jarīmah* ini, berkaitan dengan *Jarīmah* zina, menuduh zina dan penghinaan. Diantara kasus zina yang diancam dengan *ta'zīr*adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman had, atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempatnya.
d. *Jarīmah ta'zīr*yang berkaitan dengan harta *Jarīmah* pencurian dan perampokan. Apabila kedua*Jarīmah* trsebut memenuhi syarat-syaratnya maka pelaku dikenai hukuman had. Tetapi, apabila syarat

[36] Abdurrahman Al-Maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam, (Bogor: PustakaThariqulIzzah, 2002), 246

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dikenakan hukuman had tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman had, melainkan hukuman *ta'zīr*.

e. *Jarīmah ta'zīr*yang berkaitan dengan kemaslahatan individu Saksi palsu, berbohong di depan siding pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak privasi orang lain termasuk dalam kategori *Jarīmah* ini, dan dapat dihukumi *ta'zīr*.

f. *Jarīmah* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum:

1. Jarimah yang mengganggu keamanan negara atau pemerintah, seperti percobaan kudeta
2. Suap
3. Tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban.
4. Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat.
5. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.
6. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan.
7. Pemalsuan tanda tangan dan stempel.
8. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, menguarangi timabangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Jenis-jenis Hukuman *Ta'zīr*[37]

a. Sanksi hukuman mati

Pada dasarnya menurut Syari'at Islam hukuman *Ta'zīr* adalah untuk memberi pengajaran dan tidak sampai membinasakan.Oleh karena itu dalam hukuman *Ta'zīr* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa.Akan tetapi kebanyakan fuqaha membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehandijatuhkannya hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan pembuat tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.Oleh karena itu hukuman mati merupakan suatu pengecualian hukuman *Ta'zīr*, maka hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti halnya dengan hukuman-hukuman *Ta'zīr* yang lain, dan penguasa harus menentukan macamnya *jarīmah* yang dijatuhi hukuman.

b. Jilid

Hukuman jilid merupakan hukuman yang pokok dalam Syari'at Islam, dimana untukjarimah-jarimah hudud sudah tertentu jumlahnya misalnya seratus kali untuk zina dan delapan puluh kali untuk qadzaf, sedang untuk *jarīmah ta'zīr* tidak tertentu jumlahnya.Bahkan untuk *jarīmah-jarīmahTa'zīr* yang berbahaya

[37] Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: PustakaThariqulIzzah, 2002), 249- 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman jilid lebih diutamakan. Sebab-sebab diutamakan hukuman tersebut dikarenakan:[38]

1. Lebih banyak berhasil dalam memberantas orang-orang penjahat yang biasa melakukan jarimah atau tindak pidana.
2. Hukuman jilid mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah dimana hakim bisa memilih jumlah jilid yang terletak antara keduanya yang lebih sesuai dengan keadaan pembuat.
3. Dari segi pembiayaan pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan Negara dan tidak pula menghentikan daya usaha pembuat ataupun menyebabkan keluarga terlantar, sebab hukuman jilid bisa dilaksanakan seketika dan sesudah itu pembuat biasa bebas. Dngan hukuman jilid pembuat dapat terhindar dari akibat-akibat buruk penjara. Hukuman jilid *ta'zīr* ini tidak boleh melebihi hukaman jilid dalam hudud. Hanya saja mengenai batas maksimalnya tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha.

Hal ini boleh karena hukuman had dalam jarimah hudud itu berbeda-beda antara satu jarimah dengan jarimah lainnya. Zina hukuman jilidnya seratus kali, qadzaf delapan puluh kali, sedangkan syurbul khamarada yang mengatakan empat puluh kali dan ada yang delapan puluh kali.

[38] Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: PustakaThariqulIzzah, 2002), 249- 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penjara

Pemenjaraan secara *syar'ī* adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Baik itu dilakukan di dalam negeri, rumah, masjid, di dalam penjara, atau di tempat-tempat lain.

d. Pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zīr*. Dalam jarimah zina ghairu muhsan, Imam Abu Hanifah menganggapnya sebagai hukuman *ta'zīr*, tetapi imam-imam yang lain memandangnya sebagai hukuman had. Untuk *jarīmah-jarīmah* selain zina, hukuman ini diterapkan, apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain.

Masa pengasingan dalam jarimah *ta'zir*, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, tidak boleh lebih dari satu tahun, agar tidak melebihi masa pengasingan dalam jarimah zina yang merupakan hukuman had.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, sebab pengasingan di sini merupakan hukuman *ta'zīr*bukan hukuman had.

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik.Akan tetapi, mereka tidak mengemukakan batas waktu dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Al-hijri*

Al-hijri adalah pembaikotan, yaitu seorang penguasa mengintruksikan masyarakat untuk tidak berbicara dengan seseorang dalam batas waktu tertentu.

f. Salib

Hukuman salib untuk jarimah takzir tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mati, melainkan terhukum disalib dalam keadaan hidup.Ia (terhukum) tidak dilarang untuk makan, minum, wudhu, dan salat dengan isyarat.Masa penyaliban ini tidak boleh lebih dari tiga hari.

g. *Gharamah*

Hukuman denda juga merupakan salah satu jenis hukuman t *ta'zīr* diantara jarimah yang diancam dengan hukuman denda adalah pencurian buah-buahan yang masih ada di pohonnya.

Dalam hal ini pelaku tidak dikenakan hukuman potong tangan, melainkan di denda dengan dua kali lipat harga buah-buahan yang diambil disamping hukuman lain yang sesuai.

h. Melenyapkan harta

Menghancurkan harta benda sampai rusak dan habis, agar tidak bias dimanfaatkan lagi.

i. Mengubah bentuk barang

Mengubah bentuk atau sifat suatu barang.Larangan merusak potongan emas dan perak kecuali jika dipalsukan.Dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika dipalsukan maka sebagai sanksinya dirusak dan menjatuhkan sanksi kepada pemalsunya.

j. *Tahdid ash-Shadiq*

Ancaman yang nyata, yaitu pelaku dosa diancam dengan sanksi jika ia mengerjakan tindak dosa. Ancaman merupakan salah satu hukuman *ta'zīr*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong.

k. *Wa'dh*

Nasihat, seorang qadly menasehati pelaku dosa dengan memperingatkannya dengan azab Allah

l. *Hurman*

Pencabulan, menghukum pelaku dosa dengan pencabulan pada sebagian hak maliyyahnya.Seperti, menghentikan nafkah dan mencabut barang rampasan juga bagiannya dalam harta kepemilikan umum.

m. *Tawbikh*

Pencelaan, mencela pelaku dengan kata-kata.

n. *Tasyhir*

Publikasi, yaitu mempublikasikan orang yang dikenai sanksi untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap orang tersebut.Atau mengumumkan kejahatan pelaku kriminal kepada masyarakat, memperingatkan masyarakat terhadap orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut serta menelanjangi kejahatan-kejahatannya berdasarkan bukti-bukti yang akurat.

Mengenai jumlah maksimal hukuman jilid dalam jarimah takzir para ulama berbeda pendapat.Dikalangan ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa jumlah hukuman jilid dalam hukuman *ta'zīr* tidak boleh melebihi 10 kali.[39]

Namun dikalangan ulama malikiyyah berpendapat bahwa hukuman jilid boleh melebihi had selama mengandung maṣlaḥah.[40]

Mengenai jumlah terendah dalam hukuman jilid dalam *jarīmahta'zīr*, para ulama juga mengalami perbedaan pendapat:

1. Menurut ulama Hanafiyah hukuman jilid harus memberikan dampak yang prefentif dan represif bagi semua umat.
2. Ulama lain berpendapat hukuman jilid terendah adalah satu kali.
3. Ulama lain juga berpendapat hukuman jilid terendah yaitu 3 (tiga) kali.

Ibn Qudamah berpendapat bahwa hukuman terendah tidak dapat ditentukan.Melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan tindak pidananya.

---

[39] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar* Jilid 3 Terjemahan Muhammad Afifi Abdul

[40] Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulamgi Kejahatan Dalam Islam*), (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 197-198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Islam

Trafficking dalam hukum Islam, dimana salah satu metode yang dikembangkan Ulama Ushul Fiqh dalam mengistimbatkan hukum dari nash adalah *Maṣalaḥah Mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada nash juz'i (rinci) yang mendukungnya tetapi kemasalahatan ini didukung oleh sejumlah nash melalui cara istiqara (indikasi dari sejumlah nash). Secara etimologi terdapat defenisi maslahah yang mengandung esensi menurut Imam Al-Ghozali sebagaimana dikutif oleh Iman AlSyatibi mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara yang mana tujuan syara itu yakni yang harus dipelihara ada lima bentuk yaitu ; memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta, dalam kaitannya dengan ini, Imam AlSyatibi mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat karena kedua kemaslahatan itu apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara tersebut termasuk kedalam konsep maslahat.[41]

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu para ahli Ushul Fiqh menggolongkan kelima tujuan syara itu kedalam bagian *Maṣlaḥah Al-Ḍharūriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia didunia dan diakhirat.Kemaslahatan yang

[41] Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.1 Tahun 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia didunia dan diakhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:[42]

1). memelihara agama

2). memelihara jiwa

3). memelihara akal

4). memelihara keturunan

5). memelihara harta

Kelima kemaslahatan ini disebut Al-Mashalih Al-Khamsah.Memeluk agama merupakan fitrah dan naluri insansi yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia.Untuk kebutuhan tersebut Allah mensyari'atkan agama yang wajib dipelihara setiap orang baik yang berkaitan dengan, Ibadah, Aqidah maupun Mu'amalah.Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah mensyari'atkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syari'at Qishas, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

[42] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya.Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok, untuk itu, antara lain Allah melarang minum-minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia dimuka bumi ini.Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyari'atkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta, oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang dikaruniai (pokok) dalam kehidupan manusia.Untuk mendapatkannya Allah mensyari'atkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang Allah mensyari'atkan hukuman. Merujuk kepada basis pemikiran Fiqh anti Trafficking tampak bahwa dimensi kejahatan Trafficking demikian kompleks, meliputi berbagai bentuk pelanggaran hukum dan kejahatan kemanusiaan, mulai dari tindakan bujuk rayu, menawarkan iming-iming, janji palsu, sampai pemaksaan, kekerasan, eksploitasi, penyerang fisik, psikis, dan seksual. Pengambilan organ tubuh, serta bentuk-bentuk pelanggaran lain yang sangat merendahkan martabat kemanusiaan, bisa dikatakan bahwa Trafficking adalah kejahatan yang menghimpun sejumlah pelanggaran kemanusiaan dan moral yang berlapis-lapis, terpenggal-penggal, tetapi berangkai, berkait, dan melibatkan banyak pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mencermati semua kondisi ini, tetap dipandang perlu adanya wacana keIslaman yang dikaitkan dengan segala upaya untuk meminimalisasikan tindak kejahatan Trafficking, mulai dari pencegahan, perlindungan dan upaya-upaya advokasi, serta rehabilitasi korban, di samping itu, wacana keIslaman ini diharapkan bisa dijadikan sebagai landasan moral-teologis untuk menindak para pelaku dengan hukum positif yang berlaku.Inilah yang telah termaktub dalam fiqh anti Trafficking, yakni sebuah pemahaman keagamaan yang didasarkan pada semangat kemanusiaan yang ditegaskan ayat-ayat AlQur'an dan teks-teks hadis untuk menumbuhkan kesadaran tentang bahaya dan keharaman tindak kejahatan Trafficking.

Kesadaran keagamaan dipandang sangat efektif untuk menumbuhkan social warning sistem dikalangan masyarakat agar semakin peka dan waspada atas segala bentuk kejahatan Trafficking, karena tindakan-tindakan yang mengarah pada kejahatan Trafficking sering kali tampak sebagai suatu yang ilegal, bahkan terkesan manusiawi, meskipun yang terjadi sebaliknya. Keadaan ini tentu saja bisa menyulitkan banyak pihak, jelaslah penanganan Trafficking tidak bisa instant dan pasti membutuhkan banyak elemen, banyak strategi, dan perlu banyak melibatkan banyak pihak, fiqh anti Trafficking sekaligus dimaksudkan untuk menggugahkan kesadaran Islam setiap anggota masyarakat mulsim agar terlibat memberikan kontribusi nyata dalam mengentaskan problem kemanusiaan abad moderen ini, karena setiap prinsip, Islam adalah agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembebasan manusia dari segala bentuk kezaliman dan risalah perlindungan agar tidak terjadi dehumanisasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG NOMOR 365/Pid.sus/2018/PN.Smn

A. Identitas Terdakwa

Kasus tindak pidana perdagangan orang yang di putus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan terdakwa bernama Dwi Sukma Erlangga Bin Sarjono berumur 21 tahun, terdakwa lahir di Cilacap pada 31 Maret 1997 berjenis kelamin laki-laki, terdakwa berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Pisang No.36 Rt.004 Rw.003, Tambakrejo, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah, beragama Islam dan terdakwa adalah seorang mahasiswa.

B. Deskripsi Kasus

Pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar Hotel Merapi Merbabu kamar No.301, jalan Seturan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini berawal dari terdakwa membuat Twiter dengan Akun OPEN BO (NO DP), kemudian memasang foto-foto beberapa wanita yang ditawarkan oleh terdakwa untuk melayani hubungan seksual kepada siapa yang membutuhkan lengkap dengan tarif/harga yang ditentukan. Setelah akun tersebut dapat diakses oleh orang lain saksi Agung Pradetyono mencoba memesan wanita yang dapat melayani hubungan seksual melalui Twiter milik terdakwa.

Terdakwa mengirim foto beberapa wanita yang dinyatakan mau melayani hubungan seksual, kemudian terdakwa menyuruh Agung Pradetyono untuk memilih disertai dengan tarifnya. Setelah terjadi kesepakatan tarif/harganya, terdakwa meminta kepada Agung untuk mengirimkan foto kunci kamar Hotel berikut ruangan Hotel untuk memastikan jika benar telah si pemesan telah berada di salah satu kamar Hotel Merapi Merbabu.

Selanjutnya setelah semua sepakat baik mengenai tempat dan tarif/harganya, beberapa menit kemudian terdakwa memberitahu kalau wanita yang akan melayani hubungan seksual akan segera dikirim/diantar ke kamar Hotel tempat si pemesan, ternyata benar ada seorang wanita yang mengaku bernama Puspita Damarwati yang dikirim oleh terdakwa.

Wanita yang mengaku bernama Puspita Damarwati tersebut melayani hubungan seksual dengan kesepakatan upah pembayarannya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hal tersebut atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan terdakwa selaku pemilik Twiter dengan Akun OPEN BO (NO DP) yang telah menawarkan wanita tersebut kepada calon pemakai jasa layanan seksual.

Setelah Puspita Damarwati selesai melakukan layanan seksualnya di dalam kamar Hotel Merapi Merbabu kamar No.301, tidak lama kemudian datang Team Operasi Pekat Progo dari Polda DIY melakukan pemeriksaan menemukan seorang wanita yang mengaku bernama Puspita Damarwati selesai melayani hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Agung Pradetyono di dalam kamar Hotel tersebut, kemudian diamankan dan setelah dilakukan interograsi oleh petugas, saksi Puspita Damarwati mengakui untuk melayani hubungan seksual dengan seorang laki-laki tersebut atas perintah atau permintaan dari seorang laki-laki bernama Erlangga pemilik Twiter dengan nama Akun OPEN BO (NO DP) dengan mendapat imbalan/upah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari uang imbalan/upah tersebut saksi Puspita Damarwati mendapat bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan yang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) bagian terdakwa Dwi Sukma Erlangga selaku orang yang menghubungkan saksi Puspita Damarwati untuk melayani hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang membutuhkan yalanan seksual dari Puspita Damarwati.

Berdasarkan pengakuan dari saksi Puspita Damarwati tersebut kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dwi Sukma

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Erlangga di depan Mr. Burger jalan Magelang, Sendangadi, Mlati Sleman, dan setelah dilakukan penggeledahan telah diamankan barang bukti satu buah HP merk Iphone 6s warna Grey dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan dari saksi Puspita Damarwati diamankan barang bukti berupa satu buah HP merk Samsung A5 warna Gold dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), satu buah kondom yang belum terpakai.

Di hadapan penyidik Polda DIY terdakwa mengakui selain membantu mencarikan pelayan seksual di Hotel-hotel, telah menawarkan 3 (tiga) orang wanita dengan inisial April (Puspita Damarwati), Nurul dan Tata/Putri. Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 dan dari mencarikan pelanggan yang akan memerlukan layanan seksual tersebut, setiap ada wanita yang berhasil melakukan layanan seksual dengan laki-laki, terdakwa mendapatkan imbalan sejumlah uang, dan khusus dari saksi Puspita Damarwati terdakwa telah mendapatkan sejumlah uang imbalan yang jumlah keseluruhannya mencapai sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus rtibu rupiah).

Dari uraian kronologi di atas, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dwi Sukma Erlangga terbukti secara sah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-undang R.I. Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian Pasal 12 Undang-undang R.I. Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang. Serta terbukti secara sah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI SUKMA ERLANGGA Bin SARJONO dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 buah handphone bermerek iPhone 6s warna Grey.
   - 1 buah handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Gold.
   - 2 buah kondom merk Fiesta warna Pink, 1 sudah dipakai 1 belum dipakai.

     Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
   - Uang tunai sebesar Rp. 400.000
   - Uang tunai sebesar Rp. 400.000
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Dalam membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan untuk di dengar kesaksiannya (keterangan), dimana masing-masing saksi-saksi memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Saksi Mufid Setia Budi: Bahwa saksi adalah tim dari kepolisan pada saat operasi pekat mengamankan seorang perempuan yang bernama Puspita Damarwati, di kamar Hotel Nomor 391 di Hotel merapi Merbabu Jl. Seturan Depok Sleman pada hari Rabu sekitar jam 23.30 Wib kemudian baru mengamankan Terdakwa hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 01.30 Wib di Jl. Magelang depan Mr Berger Sinduadi Mlati Sleman. Tim mengamankan terdakwa karena dalam rangka Operasi pekat di wilayah Yogyakarta prostitusi online marak dan tersembunyi, karena team kami melakukan penyelidikan atas prostitusi di wilayah Yogyakarta dan diketemukan salah satu yang diduga melakukan Pengrekrutan dan Eksplotasi untuk menjadi pelacur dan atau mempermudah orang lain menjadikannya sebagai pencarian dan atau mengambil keuntungan dari pelacuran wanita dan menjadikannya sebagai pencarian atau memperdagangkan orang melalui online dengan cara bertemu di hotel kemudian setelah terjadi transaksi kemudian berhubungan badan selesai mendapat bayaran dari laki-laki untuk memberikan hasil transaksi baik tunai atau transfer. Saksi menjelaskan bahwa mulanya ada seorang laki-laki memberikan informasi memesan wanita melalui twitter dengan akun OPEN BO (NO DP) selanjutnya mengirim foto beberapa wanita disuruh memilih berikut harganya setelah setuju Terdakwa meminta kirimi foto kunci kamar hotel berikut ruangan hotel untuk memastikan kalau benar telah berada di Hotel, setelah semua sepakat tempat dan harga, dan berapa lamanya kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberi tahu kalau wanita akan dikirim ke kamar hotel, setelah berhubungan badan baru membayar tarif yang sudah disepakati.

2. Saksi Puspita Damarwati: saksi kenal dengan terdakwa sekitar awal bulan Mei 2018 melalui medsos Twiter dan selanjutnya ketemuan di Mcdonald Jl. Jenderal Sudirman Yogyakarta. Awalnya hanya ngobrol-ngobrol biasa kemudian saksi memberi akun Twitter nama cassey Jogja kemudian awal bulan Mei saksi di inbox oleh akun milik terdakwa yang bernama BO Jogja, yang isinya diajak join atau bergabung dengan kumpulan wanita bokingan kemudian dari twitter beralih ke WhatsApp (WA) dan saksi menerima ajakan terdakwa tersebut. Tidak ada tempat untuk penampungan akan tetapi kalau ada yang memesan melalui Erlangga kemudian saksi diberitahu kalau ada job, dalam sehari saksi bisa melayani 4 kali, pada saat tanggal 13 Mei 2018 saksi melayani sebanyak 3 kali, pada tanggal 23 Mei 2018 sebanyak 1 kali di Hotel Merapi Merbabu Seturan Depok Sleman. Terdakwa mencari pelanggan dengan cara konsumen/tamu tersebut memesan melalui akun Twitter atau WA yang di kelola Terdakwa setelah sepakat dengan tarif dan tempat kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui WA kemudian saksi menuju tempat yang telah disepakati. Tarifnyapun beragam kadang Rp. 800.000 atau Rp. 1.000.000 tergantung kesepakatan. Kalau Rp. 1.000.000. dipotong terdakwa Rp. 150.000 kalau Rp. 850.000,- dipotong terdakwa Rp. 150.000. yang membayar hotel adalah saksi,jadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang yang saksi dapatkan juga dipotong harga sewa hotel. Saksi melakukan hal ini sejak bulan Mei 2018.

3. Saksi Sopyanto: Bahwa saksi adalah tim dari kepolisan pada saat operasi pekat mengamankan seorang perempuan yang bernama Puspita Damarwati, di kamar Hotel Nomor 391 di Hotel merapi Merbabu Jl. Seturan Depok Sleman pada hari Rabu sekitar jam 23.30 Wib kemudian baru mengamankan Terdakwa hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 01.30 Wib di Jl. Magelang depan Mr Berger Sinduadi Mlati Sleman. Tim mengamankan terdakwa karena dalam rangka Operasi pekat di wilayah Yogyakarta prostitusi online marak dan tersembunyi, karena team kami melakukan penyelidikan atas prostitusi di wilayah Yogyakarta dan diketemukan salah satu yang diduga melakukan Pengrekrutan dan Eksplotasi untuk menjadi pelacur dan atau mempermudah orang lain menjadikannya sebagai pencarian dan atau mengambil keuntungan dari pelacuran wanita dan menjadikannya sebagai pencarian atau memperdagangkan orang melalui online dengan cara bertemu di hotel kemudian setelah terjadi transaksi kemudian berhubungan badan selesai mendapat bayaran dari laki-laki untuk memberikan hasil transaksi baik tunai atau transfer. Saksi menjelaskan bahwa mulanya ada seorang laki-laki memberikan informasi memesan wanita melalui twitter dengan akun OPEN BO (NO DP) selanjutnya mengirim foto beberapa wanita disuruh memilih berikut harganya setelah setuju Terdakwa meminta kirimi foto kunci kamar hotel berikut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ruangan hotel untuk memastikan kalau benar telah berada di Hotel, setelah semua sepakat tempat dan harga, dan berapa lamanya kemudian diberi tahu kalau wanita akan dikirim ke kamar hotel, setelah berhubungan badan baru membayar tarif yang sudah disepakati.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman tentang tindak pidana perdagangan orang nomor 365/Pid.sus/2018/PN.Smn

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan yang menurut Pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum apakah sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-undang RI. Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang, dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum hakim menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan norma-norma yang hidup dimasyarakat Indonesia.

Hal-hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa masih relative muda sehingga masih diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang, terdakwa masih berstatus mahasiswa dan ingin melanjutkan kuliahnya.

D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Sleman tentang tindak pidana perdagangan orang nomor 365/Pid.sus/2018/PN.Smn

1. Menyatakan terdakwa Dwi Sukma Erlangga Bin Sarjono secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan Perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai Pencaharian".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dwi Sukma Erlangga Bin Sarjono dengan pidana penjara selama 1 tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dua buah kondom merk Fiesta warna Pink, 1 sudah dipakai dan 1 belum dipakai.

Dirampas untuk di musnahkan:

1 buah Handphone merk I-Phone 6s warna Grey.

1 buah Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Gold.

Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR NOMOR 365/Pid.sus/2018/PN.Smn TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Direktori Putusan Nomor 365/Pid.sus/2018/PN.Smn tentang tindak pidana perdagangan orang

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia, perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Perdagangan orang melalui alat elektronik merupakan salah satu kasus yang perlu mendapat perhatian khusus karena kasus ini merupakan masalah sosial yang berdampak buruk di masyarakat.

Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Sleman nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh Dwi Sukma Erlangga Bin Sarjono.

Dalam penyelesaian perkara pidana dalam direktori putusan nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn Majelis hakim mempunyai pertimbangan hukum yang sebagaimana telah dikemukakan dalam putusan.

Ada 3 saksi yang dihadirkan di persidangan dalam kasus ini yakni, Mufid Setia Budi, Puspita Damarwati, dan Sopyanto. Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan melihat barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan, Majelis hakim mempertimbangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait dakwaan penuntut umum sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pasal 12 Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan 296 KUHP.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari semua pasal yang didakwakan oleh penuntut umum terdakwa terpenuhi. Namun karena sudah ada undang-undang khusus yang mengatur maka seharusnya majelis hakim mempertimbangkan undang-undang khusus terlebih dahulu, namun majelis hakim langsung mempertimbangkan dakwaan ketiga yang menggunakan KUHP dengan unsur-unsur berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebisaan.

Sedangkan apabila majelis hakim menggunakan dakwaan pertama dan kedua pasal 2 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang:

1. Setiap orang
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi.

Dari unsur tersebut dapat diketahui bahwa pelaku dapat dijerat juga menggunakan undang-undang khusus, namun majelis hakim menggunakan KUHP.

Dalam hal ini karena majelis hakim menggunakan KUHP pidana yang diterapkan sangat ringan yaitu hanya I tahun penjara karena dalam pasal 296 KUHP tidak memuat batas minimal yaitu hanya sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Sedangkan apabila majelis hakim menggunakan undang-undang khusus terdapat batas minimal dalam menjatuhkan pidana maka majelis hakim tidak boleh menjatuhkan lebih ringan dari batas minimal yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Putusan hakim Pengadilan Negeri Sleman ini dinilai kurang memperhatikan *lex spesialis*, sesuai dengan pasal 63 ayat 2 KUHP yaitu apabila suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang dikenakan yang khusus.

Dalam putusan nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn yang dilakukan oleh Dwi Sukma Erlangga Bin Sarjono ini juga dapat dikenai hukuman dengan menggunakan Undang-undang khusu ITE karena sesuai dengan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyakRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan norma-norma yang hidup dimasyarakat Indonesia.

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa masih relatif muda sehingga masih diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang, terdakwa masih berstatus mahasiswa dan ingin melanjutkan kuliahnya.

Dari pertimbangan hukum di atas kemudian Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dwi Sukma Erlangga Bin Sarjono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Jadi apabila majelis hakim menggunakan KUHP untuk memutus pelaku maka majelis hakim tidak sesuai dengan tujuan adanya hukum karena dalam hukum positif terhadap hukuman yang sudah dijatuhkan terhadap terdakwa apabila dilihat maka harus mencerminkan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan hukum, sedangkan dari pertimbangan majelis hakim dengan menggunakan KUHP dan tidak menggunakan Undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang maka dari kepastian hukum disini sebuah tindakan perdagangan orang dihukum tidak semestinya karena majelis hakim dalam memutus menggunakan KUHP tidak menggunakan Undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, maka akan timbul kerancuan dalam suatu tindak pidana menggunakan KUHP atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undangundang khusus, dan menimbulkan tidak tercerminnya kepastian hukum.

Hukum harus bisa memberikan keadilan karena atas keputusan hakim yang memberikan hukuman penjara 1 tahun dan tidak menggunakan undang-undang khusus maka hal tersebut tidak adil bagi masyarakat luas, karena selain kurang mempertimbangkan *lex spesialis* apabila majelis hakim menggunakan undang-undang khusus maka hukuman yang akan diterima pelaku adalah minilmal 3 tahun, jadi lebih tinggi dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Dapat disimpulkan bahwa dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan dipenuhi yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.Atas dasar itu maka seharusnya majelis hakim lebih memperhatikan kembali aspek kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan hukum dalam memberikan keputusan.

Dalam kasus ini majelis hakim seharusnya apabila unsur sudah terpenuhi maka seharusnya majelis hakim menjatuhka undang-undang khusus bukan KUHP.Sesuai dengan amar putusan hakim agar tercipta pula kemanfaatan hukum maka mejelis hakim harus lebih mempertimbangkan adanya undang undang khusus agar kepastian hukum tercermin.Paling tidak hakim memutuskan 3 tahun penjara dan denda seratus dua puluh juta rupiah sesuai dengan batas minimal dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Pertimbangan Hakim dalam Direktori Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN.Smn tentang tindak pidana perdagangan orang

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana perdagangan orang merupakan perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum yang disebut sebagai *jarīmah. Jarīmah* adalah segala larangan syara' yang diancam dengan hukuman had atau *ta'zīr. Jarīmah ta'zīr* merupakan perbuatan-perbuatan pelanggaran atau maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat.

Dalam hukum pidana Islam perbuatan seseorang dapat dikatakan sebagai *jarīmah* jika memenuhi beberapa unsur. Menurut Abdul Qadir Audah dalam hukum pidana Islam, unsur *jarīmah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:[43]

1. *Al-rūkn al-syarī'* (unsur formil)

   Adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarīmah* kalau sebelumnya sudah ada nash atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Unsur ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana.Untuk dapat menuntut seseorang secara pidana, terlebih dahulu harus ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu.Namun jika menjurus ke arah hukum pidana Islam, seseorang

[43] Abdul QadirAudah, Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami cet.ke-11,jilid 2 (Beirut: Mu'assasah AlRisalah.1992), 793-817.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dikatakan melakukan*jarīmah*dan harus dihukum, jika sudah ada larangan dan sanksi yang tegas berkenaan dengan jarimah tersebut dalam Al-quran dan Hadis.

2. *Al-rūkn al-madī* (unsur materil)

Adalah unsur yang menyatakan bahwa untuk dapat di pidana, seseorang yang dituduh melakukan *jarīmah* harus benar-benar terbukti melakukan *jarīmah* tersebut.Baik terbukti melakukan percobaan *jarīmah*, membiarkan dilakukan *jarīmah* atau sudah melakukan *jarīmah*.

3. *Al-rūkn al-adabī* (unsur moril)

Adalah unsur yang mengatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau bisa disalahkan.Artinya, pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa mengaku menyesal dan bersalah mengakui perbuatannya, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena unsur-unsur jarimahnya sudah memenuhi.Oleh karena unsur jarimahnya sudah memenuhi, terdakwa dapat dikenakan sanksi.

Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, perdagangan orang tidak masuk pada kategori *jarīmah* qisas atau hudud karena tidak dijelaskan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terang dalam Al-quran dan Hadis, melainkan perdagangan orang ini masuk pada kategori jarimah *ta'zīr*.

Ta'zīr telah disyari'atkan bagi setiap pelanggaran yang tidak menetapkan ukuran sanksinya, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya.Untuk menentukan jenis ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa.Hakim memilih hukuman mana yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, maka boleh bagi Hakim menghukum sesuai dengan pertimbangan-pertimbangannya dan harus mengandung unsur pengajaran dan pendidikan.

Mengenai jumlah maksimal hukuman jilid dalam *jarīmah ta'zīr* para ulama berbeda pendapat.Dikalangan ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa jumlah hukuman jilid dalam hukuman *ta'zīr* tidak boleh melebihi 10 kali.[44] Namun dikalangan ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukuman jilid boleh melebihi had selama mengandung maslahat.[45]

Selanjutnya mengenai jumlah terendah dalam hukuman jilid dalam *jarīmah ta'zīr*, para ulama juga mengalami perbedaan pendapat:

1. Menurut ulama Hanafiyah hukuman jilid harus memberikan dampak yang prefentif dan represif bagi semua umat.
2. Ulama lain berpendapat hukuman jilid terendah adalah satu kali.
3. Ulama lain juga berpendapat hukuman jilid terendah yaitu 3 (tiga) kali.

---

[44] WahbahZuhaili, Al-FiqhuAsy-Syafi'i Al-MuyassarJilid 3 Terjemahan Muhammad Afifi Abdul
[45] Djazuli, FiqhJinayah (Upaya Menanggulamgi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 197-198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ibn Qudamah berpendapat bahwa hukuman terendah tidak dapat ditentukan. Melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan tindak pidananya.

Namun selain memberikan sanksi pokok berupa jilid, hakim sebagai ulil amri dapat memberikan sanksi *ta'zīr* tambahan berupa sanksi pemenjaraan.Pada intinya, sanksi *ta'zīr* terhadap pelaku perdagangan orang ini diserahkan kepada hakim agar memberikan sanksi yang seuai dengan tindak pidana yang dilakukan serta memperhatikan kemaslahatan umum.

Lebih jauh, kita dapat mengetahui apa tujuan dari pembuat hukum. Singkatnya, adalah mutlak bagi yang mempelajari hukum Islam untuk mengetahui maksud dan tujuan dari pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu Alquran dan Hadis Nabi saw. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat adalah menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariat.

Dalam kehidupan manusia ini merupakan hal penting, sehingga tidak dapat dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketertiban dimana-mana. Kelebihan kebutuhan hidup primer ini *(ḍharūriyat)* dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqasid al-khamsah*, yaitu: agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik, syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sebagai ketentuan esiensial.

Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup.Ini mencakup hal-hal yang penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kecacuan dan ketertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat.

Adanya sanksi yang dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan, dan selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan, tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan.Oleh karena itu, sanksi diberikan kepada orang-orang yang melanggar dan disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulanginya kembali.

Selain itu, sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama. Salah satu dasar pertanggungjawaban pidana adalah adanya maksud jahat, yaitu adanya niat pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan disetai dengan suatu pengetahuan bahwa melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut adalah terlarang.

Dalam hukum Islam memutus dan menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang harus sesuai dengan hukuman yang telah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dalam Islam, yakni hukuman *ta'zīr*dan tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang mengatur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman *ta'zīr*.Sedangkan yang diterapkan dalam Undang-Undang di negara Republik Indonesia adalah hukuman penjara sesuai ketentuan yang telah diundang-undangkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pemaparan penulis dari BAB I-IV disimpulkan, Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 365/Pid.Sus/2018/PN.SMN pidana penjara selama 1 tahun karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 296 KUHP dengan menggunakan dakwaan alternatif ketiga. Dan tidak menggunakan pasal 2 dan 12 UndangUndang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagai dakwaan primernya, karena unsur dalam pasal tersebut tidak terbukti.
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk kategori *jarīmah ta'zīr* yang sanksi hukumannya tidak ada dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis, dan diserahkan kepada hakim selaku penguasa. Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa berupa pidana penjara satu tahun ini sudah sesuai dengan hukum pidana Islam. Karena tujan hukuman *ta'zīr* ialah untuk kemaslahatan.

B. Saran

Untuk aparat penegak hukum seperti jaksa, seharusnya dalam memberikan dakwaan lebih diperinci lagi sehingga unsur-unsur dalam dakwaannya dapat terbukti dan kuat. Kepada hakim, dalam memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman terkait kasus perdagangan orang seharusnya lebih diberatkan, karena hal ini mencederai norma agama, norma kesopanan, norma hukum, dan norma dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Fauzan Saleh. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani. 2006.

Ali Atabik. *Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika. 2003.

Ali Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Al-Maliki Abdurrahman. *Sistem Sanksi Dalam Islam.* Bogor: PustakaThariqulIzzah. 2002.

Audah Abdul Qadir. *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami cet.ke-11,jilid 2*. Beirut: Mu'assasah AlRisalah.1992.

Djazuli.*Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulamgi Kejahatan Dalam Islam).* Jakarta: Raja Grafindo. 2000.

Hamzah Andi.*Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986

Hanafi Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.

Hatta Moh.*Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*.Liberty Yogyakarta.

Irfan Dr. H. M. Nurul dan Mayrofah.*Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Jazuli A. Fiqih Jinayah *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2000.

Mish Frederick C. (ed).*Merriam Webster's Collegiate Dicitonary*. Edisi ke-10. Massachusset: Merriam-Webster. 1993.

Santoso Topo dan Eva Achjani Zulfa.*Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001.

Savella Consuelo G..*Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press. 1993.

Soesilo *R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia. 1988.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Susanti Dyah Ochtorina. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.2015.

Waluyo Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika.1996.

Yusup Pawit M. dan Priyo Subekti. *Teori dan Praktek*. Penelusuran Informasi (Informasi Retrieval. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2010.

Zuhaili Wahbah. *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar Jilid 3 Terjemahan Muhammad Afifi Abdul* 2012.

Kementerian Agama Republik Indonesia

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum.Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.Surabaya : t.p, t.t.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik INdonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id